



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELUNCURAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA OLEH KOREA UTARA SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

Dwiyanti Putri, Agus Pramono, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dwiyanti.putri@gmail.com

Abstrak

Korea Utara sebagai salah satu negara pemilik nuklir terus mengembangkan program nuklir yang dimiliki, termasuk program rudal balistiknya. Salah satu rudal balistik yang tengah dikembangkan oleh Korea Utara adalah rudal balistik antar benua, yang memiliki jangkauan lebih dari 5.500 km. Sepanjang 2017, Korea Utara telah melakukan peluncuran rudal balistik antar benua sebanyak tiga kali. Peluncuran tersebut sempat mengancam wilayah negara lain dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional. Pengaturan mengenai peluncuran rudal balistik antar benua dalam hukum internasional diatur dalam *United Nations Charter*, PTBT, NPT, CTBT, *The Hague Code of Conduct* (HCOC), dan *Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*. Sementara itu tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. Tindakan tersebut telah melanggar tujuan dari PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan melanggar prinsip hukum humaniter internasional, yang merupakan cabang dari hukum internasional. Oleh karena itu tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan atas tindakannya tersebut Korea Utara dikenai sanksi oleh DK PBB.

Kata kunci : Rudal balistik antar benua, Korea Utara, Pelanggaran Hukum Internasional

Abstract

North Korea as one of nuclear states continues to develop its nuclear program, including its ballistic missile program. One of ballistic missile being developed by North Korea is Intercontinental Ballistic Missile, which has a range of more than 5.500 km. Throughout 2017, North Korea has done in launching Intercontinental Ballistic Missile three times. The launch has threatened the territory of other countries and caused a concern of international community. The regulation of Intercontinental Ballistic Missiles in international law is regulated in United Nations Charter, PTBT, NPT, CTBT, The Hague Code of Conduct (HCOC), and Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons. While North Korea's actions in launching Intercontinental Ballistic Missiles threat both regional and international peace and security. The act has violated the UN's purpose to maintain international peace and security, and violated the principle of international humanitarian law, which is branch of international law. Therefore North Korea's actions in launching Intercontinental Ballistic Missiles has violated international law and for that act, North Korea is given sanction by UN Security Council.

Keywords : *Intercontinental Ballistic Missile, North Korea, Violation to international law,*

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Termasuk dengan perkembangan nuklir yang dimiliki oleh negara-negara di dunia. Negara-negara dengan kepemilikan nuklir saling berlomba untuk

mengembangkan senjata nuklir yang dimilikinya. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir sebagian besar negara di dunia memiliki nuklir, meski ada beberapa yang mengelak kepemilikan nuklirnya. Perkembangan teknologi nuklir juga tidak terlepas dari kondisi dan situasi politik dunia, yang pada saat

terjadinya Perang Dunia menyebabkan perkembangan teknologi nuklir mengarah kepada pembuatan senjata untuk perang berupa bom nuklir. Bermula dari kenyataan inilah istilah nuklir seringkali dikaitkan dengan senjata.¹ Adapun senjata nuklir merupakan senjata paling berbahaya di dunia. Senjata tersebut dapat merusak satu kota secara keseluruhan, berpotensi membunuh, dan membahayakan lingkungan serta mengancam kehidupan generasi mendatang melalui dampak jangka panjangnya.²

Negara-negara dengan kepemilikan nuklir antara lain adalah China, Perancis, Rusia, Inggris (UK), dan Amerika Serikat (US).³ Dalam *Treaty On the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), suatu perjanjian internasional yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir; untuk mempromosikan kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai; dan bertujuan untuk mencapai perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata secara keseluruhan dan lengkap, kelima negara tersebut merupakan negara dalam kategori *nuclear weapon states* dan sekaligus merupakan negara anggota dari NPT. Selain negara-negara tersebut, terdapat negara di luar kategori *nuclear weapon states* yang memiliki nuklir yaitu Korea Utara, India, dan Iran. NPT sendiri telah ditandatangani oleh 191 negara, termasuk kelima negara tersebut.

¹ Mukhlis Akhadi, *Pengantar Teknologi Nuklir*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hal 10.

² UNODA

³ Data diperoleh dari *United Nations Office for Disarmament Affair* (UNODA) <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/repository/submissions-2014/> (diakses pada Rabu 18 Oktober 2017 pukul 20.01)

Namun ternyata tidak semua negara yang berkemampuan nuklir menjadi anggotanya.⁴ Hal tersebut dikarenakan negara-negara yang sebenarnya berkemampuan nuklir tidak mau mengakui kepemilikan nuklirnya bahkan menyangkal negaranya memiliki dan mengembangkan nuklir, contohnya adalah Israel. Selain itu alasan lainnya adalah negara yang bersangkutan menolak adanya inspeksi rutin yang dilakukan oleh IAEA terkait dengan kepemilikan nuklir, seperti halnya India dan Korea Utara.

Senjata nuklir merupakan isu yang penting dalam hubungan internasional walaupun negara-negara berkembang dan negara-negara komunis menginginkan untuk dinyatakan ilegal menurut hukum internasional, hal ini tidak dapat diterima oleh negara-negara barat yang dalam pandangan mereka bahwa keinginan tersebut karena kelemahan relatif dari persenjataan konvensional mereka.⁵

Korea Utara merupakan salah satu negara yang memiliki nuklir, diperkirakan memiliki 10 hingga 20 hulu ledak.⁶ Meski sempat menjadi negara anggota dengan meratifikasi NPT pada 1985, namun pada 10 Januari 2003, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) mengumumkan penarikannya dari perjanjian tersebut

⁴ Aries, Setyarto, *Membangun Pemahaman Nuklir Untuk Kesejahteraan*, (Jakarta:Penerbit Titik Terang, 2008), hal 28.

⁵ Rebecca M. M Wallace, *International Law*, Terjemahan oleh Bambang Arumanadi, Sweet & Maxwell Limited, London, 1986, hal 272.

⁶ Data dari *Stockholm International Peace Research Institute*, <https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernization-remains-priority>, diakses pada Minggu 21 Oktober 2017 pukul 20.52.

dalam sebuah pernyataan publik.⁷ Tak sampai satu dekade, Korea Utara memutuskan keluar dari keanggotaan perjanjian tersebut dikarenakan menolak memberikan rincian perkembangan program nuklirnya kepada badan atom internasional, IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Kemudian pada Oktober 2006, Korea Utara menguji coba nuklirnya untuk pertama kali.

Dari tahun ke tahun, Korea Utara terus mengembangkan nuklirnya, perkembangan nuklir Korea Utara sendiri pun selama ini bisa dikatakan cukup pesat. Hal ini terbukti dari uji coba nuklir yang dilakukan berkali-kali dimulai dari 2006 hingga 2017, dari uji coba dalam bentuk rudal hingga bom hidrogen. Sebanyak 6 kali uji coba telah dilakukan sejak pertama kalinya. Bahkan uji coba terbaru di tahun 2017, Korea Utara menguji coba nuklir melalui peluru kendali (rudal) balistik antar benua. Peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara pada 2017 ini melewati wilayah udara Jepang sebelum kemudian jatuh di area ZEE Jepang.⁸

Korea Utara menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian abadi di Semenanjung Korea.⁹ Seperti yang kita ketahui bahwa

peluru kendali (rudal) balistik antar benua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) merupakan salah satu program rudal balistik yang dikembangkan oleh Korea Utara. Dengan semakin usangnya kemampuan militer konvensional Korea Utara, Korea Utara telah beralih ke strategi keamanan nasional berdasarkan kemampuan asimetris dan senjata pemusnah massal. Dengan demikian, ia telah banyak berinvestasi dalam pengembangan rudal balistik jarak jauh.¹⁰

Uji coba peluncuran rudal balistik antar benua dianggap mengancam keamanan kawasan. Apalagi uji coba yang dilakukan Korea Utara sempat melewati wilayah udara Jepang, ternyata meresahkan Pemerintah Jepang, Pemerintah Amerika Serikat, bahkan pemerintah di negara-negara lain. Banyak negara yang mengancam tindakan uji coba yang ditujukan ke Jepang ini. Bahkan negara-negara yang notebenanya sekutu, ternyata juga mengancam tindakan Korea Utara tersebut. Tak hanya melakukan serangkaian uji coba rudal dan senjata nuklir lainnya, Korea Utara bahkan sempat mengancam Amerika Serikat dengan menyatakan akan meluncurkan rudalnya ke wilayah Guam, salah satu wilayah yang merupakan markas militer Amerika Serikat, lokasi pembom strategis dan sekitar 163.000 tentara Amerika Serikat.¹¹

⁷ Database UNODA (*United Nations Office for Disarmament Affairs*)

<http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/democraticpeoplesrepublicofkorea/acc/moscow>, diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 11.27

⁸ *US: North Korea Launched New Missile*, <https://edition.cnn.com/2017/07/05/politics/us-north-korea-launched-new-missile/index.html>, diakses pada 16 Oktober 2017 pukul 13.34

⁹ Nuklir Korea Utara Tidak Dapat Ditawar-tawar Lagi, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia->

[41706421](http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41706421), diakses pada 21 Oktober pukul 21.14

¹⁰ *Missiles Of North Korea*, <https://missilethreat.csis.org/country/dprk/>, diakses pada 16 Oktober 2017 pukul 12.34

¹¹ Korea Utara Akan Merudal Guam Dalam Hitungan Hari, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia->

Tindakan Korea Utara yang terus melakukan uji coba nuklirnya tersebut memaksa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi bagi Korea Utara. Sejak awal bahkan PBB, melalui Dewan Keamanan, telah memberikan sanksi, terakhir adalah sanksi berupa pembatasan investasi di negara tersebut dan pelarangan ekspor. Namun sanksi-sanksi yang diberikan oleh PBB nampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap Korea Utara. Terbukti dari sejak diberikan sanksi pertama hingga sanksi terbaru di tahun 2017, Korea Utara masih terus berupaya mengembangkan senjata nuklir dan melakukan serangkaian uji coba. Bahkan dalam perkembangan terbaru Korea Utara akan terus melanjutkan uji coba nuklirnya untuk pertahanan diri dan mengimbangi ancaman nuklir Amerika Serikat.¹²

Tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua nya dianggap melanggar hukum internasional. Di dalam ketentuan NPT, yang mana NPT merupakan suatu perjanjian internasional, terdapat ketentuan bahwa nuklir digunakan secara damai. Seperti yang kita ketahui, bahwa rudal balistik merupakan salah satu bentuk dari nuklir dan dalam konteks Korea Utara meski penggunaannya tidak secara eksplisit untuk perang. Namun pada prakteknya, adanya peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara cukup mengganggu keamanan dan ketertiban di kawasan Asia Timur. Apalagi dengan peluncuran

rudal balistik antar benua, yang diluncurkan pada awal September dan sempat melintasi Jepang, yang cukup ‘mengancam’ negara-negara lain. Tindakan Korea Utara tersebut telah melanggar ketentuan dalam NPT, yang menentukan penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Meski Korea Utara bukan lagi sebagai anggota NPT namun negara-negara pihak NPT terus mengungkapkan pandangan berbeda mengenai status keanggotaan Korea Utara di bawah NPT.¹³

Tak hanya dalam NPT, di dalam UN *Charter* sendiri pun ditegaskan bahwa tujuan dari adanya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia serta mempraktikkan toleransi dan hidup berdampingan secara damai satu sama lain sebagai tetangga. Di dalam hukum internasional sendiri terdapat konsep hidup berdampingan secara damai. Perkembangan konsep hidup berdampingan secara damai erat kaitannya dengan prinsip kewajiban bersahabat antara negara-negara. Doktrin hidup berdampingan secara damai ini disebut atau dinyatakan dalam traktat-traktat lainnya serta dalam sejumlah deklarasi internasional, seperti deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB 14 Desember 1957.¹⁴

Tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua, yang bisa mengancam keamanan negara manapun, termasuk negara-negara tetangganya (Korea Selatan dan Jepang) telah melukai tujuan dari PBB itu sendiri. Padahal Korea Utara merupakan

[40883776](#), diakses pada 30 Agustus 2017 pukul 10.12

¹²North Korea to continue Nuclear Test: Report, <http://www.sbs.com.au/news/article/2017/10/21/north-korea-continue-nuclear-tests-report>, diakses pada Kamis 26 Oktober 2017 pukul 12.31.

¹³ Database UNODA

¹⁴ J. G Starke, *Introduction To International Law Tenth Edition*, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, 2015, hal 146.

negara anggota PBB, yang *notabene* nya juga harus ikut melaksanakan dan mewujudkan tujuan dari PBB.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang peluncuran rudal balistik antar benua dalam Hukum Internasional?
2. Apakah tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua merupakan pelanggaran dalam Hukum Internasional?

II. METODE

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengobservasi sesuatu permasalahan. Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁵ Sedangkan penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang tersistem untuk melaksanakan kegiatan berupa pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data secara objektif untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti.

A. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum dengan metode pendekatan ini

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, oleh karena itu pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang utamanya berhubungan dengan penelitian ini.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu penelitian dengan cara menguraikan dan menjelaskan data sekunder yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis. Penelitian deskriptif analitis dalam penulisan hukum ini dimaksudkan untuk menguraikan bahwa peluncuran rudal balistik antar benua yang dilakukan Korea Utara merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional.

C. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu data yang didapat bukan dari lokasi penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan berupa eksternal data yaitu data yang didapatkan dari sumber luar yang sifatnya merupakan pengumpulan data yang relevan dalam berbagai masalah.¹⁶ Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data dari sumber data sekunder dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yang terdiri dari:

¹⁵ Husaini Usman & Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008), hal 41.

¹⁶ Erni Setyowati & Bambang Setioko, *Buku Ajar Metodologi Riset Dan Statistik Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Semarang:Undip Press,2013), hal 127

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Dalam penelitian hukum ini digunakan bahan hukum primer berupa:
 - a. *United Nation Charter*
 - b. *Treaty On the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT)
 - c. *Statute of International Atomic Energy Agency* (IAEA)
 - d. *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT)
2. Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan sarjana hukum, literatur, tulisan-tulisan hukum yang berisi perkembangan atau isu aktual mengenai peluncuran rudal Korea Utara.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain ensiklopedia, kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁹ Dengan menggunakan metode analisis data ini, setelah data dikumpulkan, selanjutnya perlu diikuti kegiatan pengolahan (*data processing*). Pengolahan data yang telah terkumpul akan diidentifikasi dan

digolongkan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Dalam Hukum Internasional

1. Rudal Balistik Antar Benua Sebagai Senjata Pemusnah Massal

Rudal adalah peluru kendali yang dikendalikan oleh sistem pengendali otomatis dari jarak jauh. Tipe rudal bermacam-macam, salah satunya adalah rudal balistik. Rudal balistik adalah rudal jarak jauh yang memiliki lintasan balistik sebagai jalur penerbangannya. Rudal balistik pun memiliki berbagai tipe/jenis, salah satunya adalah rudal balistik antar benua. Rudal balistik antar benua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) memiliki jangkauan lintasan mencapai lebih dari 5000 kilometer. Rudal balistik antar benua sama halnya dengan rudal balistik lainnya, yang memiliki empat komponen sistem, yaitu sistem penargetan/pemandu, sistem penerbangan, mesin, dan hulu ledak atau 'warheads'. Hulu ledak pada rudal balistik antar benua pun bermacam-macam, ada hulu ledak standar maupun hulu ledak khusus. Hulu ledak tersebut di antaranya adalah TNT (bahan peledak), plasma, energi kinetik, senjata nuklir, senjata kimia, klaster, dan lain sebagainya.

Rudal balistik antar benua adalah rudal balistik yang dirancang untuk dapat membawa senjata nuklir ke objek sasaran dan menghancurkannya. Proses penggunaan suatu rudal balistik antar benua ini adalah diluncurkan dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal 13

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Rony Hanitijo Soemitro, Loc.cit

kekuatan peluncuran roket yang diterbangkan dari jarak jauh dan dengan seketika kekuatan peluncurannya dihentikan saat berada tepat di dekat sasaran dan pada saat itulah senjata nuklir yang ada di dalam rudal tersebut akan menimbulkan hulu ledak yang sangat dahsyat seperti bom dan akan menghancurkan objek sasaran dengan posisi lintasan peluru.²⁰ Dengan begitu rudal balistik antar benua menjadi salah satu alat untuk menjadi kendaraan atau semacam alat untuk bisa meluncurkan/mengirimkan nuklir maupun senjata nuklir. Bisa dikatakan bahwa rudal balistik antar benua ini juga merupakan senjata nuklir.

Senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal atau *weapon of mass destruction* (WMD) termasuk di dalamnya adalah senjata nuklir, senjata radiologi, senjata kimia, dan senjata biologi.²¹ Adanya definisi senjata pemusnah massal tersebut, membaginya ke dalam 6 kategori yaitu²²:

1. *WMD as nuclear, biological, and chemical weapons (NBC)*

2. *WMD as chemical, biological, radiological, and nuclear weapons (CBRN)*
3. *WMD as CBRN and high explosive weapons (CBRNE)*
4. *WMD as CBRN weapons capable of causing mass destruction or mass casualties*
5. *WMD as weapons, including some CBRN weapons but not limited to CBRN, capable of causing mass destruction or mass casualties*
6. *WMD as weapons of mass effect capable of causing mass destruction or mass casualties or that cause mass disruption*

Menurut *Commission on Conventional Armaments*, senjata pemusnah massal atau *weapon of mass destruction* adalah²³:

“WMD are atomic explosive weapons, radio active material weapons, lethal chemical and biological weapons, and any weapons developed in the future which have characteristics comparable in destructive effect to those of the atomic bomb or other weapons mentioned above”

Senjata pemusnah massal adalah senjata peledak atomik, senjata bahan aktif radio, senjata kimia dan biologis yang mematikan, dan senjata apapun yang dikembangkan di masa depan yang memiliki efek merusak yang sebanding dengan bom atom atau senjata lain yang disebutkan di atas. Sedangkan menurut *United Nations Office for Disarmament Affair*, membagi senjata pemusnah massal ke dalam 3 kategori yaitu senjata nuklir, senjata biologi, dan senjata kimia. Dari seluruh penjelasan di atas,

²⁰ | Gede Bagus Wicaksana & Ni Made Yuliantini G., *Legalitas Penggunaan Peluru Kendali Antar benua (Intercontinental Ballistic Missile) Dalam Perang Antarnegara*, (Jurnal Kertha Negara Vol. 03 No. 03 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), hal 3

²¹ Paramita Ganguly, *Weapon of Mass Destruction-A Grave Threat To Global Security*, *The International Journal Of Humanities & Social Studies*, Vol 3 Issue 11, November 2015, hal 65.

²² W. Seth Carus, *Defining “Weapons Of Mass Destruction”*, (Washington D. C:National Defense University Press,2012), hal 6

²³ Ibid, hal 5

menyebutkan bahwa senjata nuklir adalah salah satu dari senjata pemusnah massal, yang merupakan senjata paling berbahaya di dunia. Senjata nuklir dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal karena memiliki potensi mematikan yang sangat besar untuk membunuh banyak orang. Akibat dari ledakannya bisa menyebabkan kerusakan secara menyeluruh. Oleh karenanya nuklir atau senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal.

Definisi dari *Commission on Conventional Armaments* menyebutkan senjata yang dikembangkan di masa depan yang memiliki efek merusak sama halnya dengan bom atom (bom nuklir). Rudal balistik antar benua adalah rudal yang dikembangkan dari rudal itu sendiri, dan mampu membawa senjata nuklir di dalamnya dan dapat mengirimkan senjata pemusnah massal dengan akurat. Tentunya akibat atau efek yang ditimbulkan setara dengan senjata pemusnah massal itu sendiri. Selain itu, rudal balistik antar benua dirancang untuk membawa senjata nuklir sedangkan senjata nuklir adalah bagian dari senjata pemusnah massal, sehingga secara tidak langsung rudal balistik antar benua juga merupakan senjata pemusnah massal. Menurut *United Nations Office for Disarmament Affairs*, rudal balistik antar benua merupakan salah satu jenis rudal yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan senjata pemusnah massal dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu rudal balistik antar benua dapat dikatakan sebagai senjata pemusnah massal.

2. Negara-negara Yang Pernah Melakukan Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM)

Menurut *The Stockholm International Peace Research Institute*, pada Juli 2017 kekuatan nuklir di dunia dimiliki oleh negara-negara berikut, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, China, Israel, Pakistan, India, dan Korea Utara. Dengan kekuatan nuklir yang dimiliki, negara-negara pemilik nuklir sering melakukan serangkaian uji coba maupun melakukan peluncuran nuklir melalui rudal. Tindakan yang paling sering dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah dengan melakukan peluncuran nuklir melalui rudal, yang terbaru adalah dengan rudal balistik antar benua (ICBM). Seperti yang kita ketahui bahwa ICBM merupakan rudal balistik yang memiliki jangkauan paling jauh, yang bisa mencapai wilayah di antar benua.

Berikut adalah beberapa negara pemilik nuklir yang pernah melakukan peluncuran rudal balistik antar benua:

a. Amerika Serikat

Pada 2 Agustus 2017, Amerika Serikat meluncurkan *Minuteman III* dari *Vandenberg Air Force Base*, California. ICBM ini meluncur sejauh 4.200 mil menuju arah Kwajalein Atoll di Pulau Marshall. Peluncuran ICBM ini menunjukkan bahwa perusahaan nuklir Amerika aman, efektif, dan siap untuk dapat mencegah, mendeteksi, dan mempertahankan serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutu.

b. Rusia

Peluncuran ICBM oleh Rusia pernah dilakukan pada 2015, dimana saat itu Rusia meluncurkan ICBM bernama RS-24, yang dilakukan oleh *Strategic Missile Forces* dan *Aerospace Force*. Kemudian pada September 2017, Rusia juga meluncurkan ICBM bernama Yars dari Plesetsk Cosmodrome. Kemudian di bulan yang sama pula, diluncurkan ICBM bernama Topol dari wilayah Astrakhan.²⁴ Bahkan pada Oktober 2017, pemimpin Rusia, Vladimir Putin mengambil bagian dalam peluncuran 4 ICBM berjenis Topol yang memiliki jangkauan hingga 10.500 kilometer.

c. Korea Utara

Berdasarkan data dari CSIS (*Center For Strategic & International Studies*), Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benuanya pertama kali pada 4 Juli 2017 bernama Hwasong-14 (KN-20). Rudal tersebut diluncurkan dari Panghyon dan meluncur di udara selama 39 menit sebelum akhirnya terjatuh di Laut Jepang dekat dengan wilayah ZEE Jepang. Kemudian pada 28 Juli 2017, ICBM milik Korea Utara untuk kedua kalinya diluncurkan dari tempat peluncuran di daerah Mupyong, Povinsi Jangang. Selanjutnya peluncuran ICBM yang ketiga diluncurkan oleh Korea Utara pada 28 November 2017. ICBM

ketiga yang bernama Hwasong-15 meluncur di udara lebih lama dibandingkan dengan peluncuran ICBM yang pertama kali dan kedua kalinya, yaitu meluncur selama 50 menit sebelum kemudian terjatuh di Laut Jepang dekat dengan wilayah ZEE Jepang

d. India

Pada 2018 India meluncurkan ICBM bernama Agni V pada 18 Januari dari Pulau Abdul Kalam. Rudal ini meluncur selama 19 menit dan mencapai jangkauan 3.000 mil. Menurut *Ministry of Defense*, rudal ini berhasil diluncurkan, dan merupakan peluncuran kelima dari rudal balistik.²⁵ Meski Agni V merupakan pengembangan dari rudal balistik jarak menengah, namun Agni V merupakan ICBM terbaru yang tengah dikembangkan oleh India, dan peluncuran pertamanya sukses

3. Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) dalam Hukum Internasional

Rudal menjadi perhatian dan diskusi dunia internasional karena kemampuannya untuk membawa dan mengantarkan senjata pemusnah masal dengan cepat dan akurat. Namun pada dasarnya belum ada instrument multilateral yang berkekuatan mengikat mengenai rudal. Belum ada aturan yang secara

²⁴ Ministry of Defence of The Russian Federation, http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12143617@egNews, diakses pada Sabtu 20 Januari 2018 pukul 21.02.

²⁵ Press Information Bureau, Government Of India, <http://pib.nic.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1517077>, diakses pada Minggu 21 Januari 2018 pukul 09.55

spesifik mengatur mengenai rudal balistik antar benua.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan diawal bahwa rudal dapat membawa senjata pemusnah masal secara cepat dan akurat, dimana senjata pemusnah masal termasuk pula senjata nuklir, serta rudal balistik antar benua merupakan rudal yang memiliki hulu ledak nuklir. Maka perjanjian maupun aturan internasional yang mengatur mengenai senjata nuklir, secara tidak langsung aturan tersebut juga mengatur rudal balistik antar benua.

Berikut ini adalah beberapa perjanjian maupun aturan yang mengatur mengenai nuklir maupun senjata nuklir di dunia, yang di dalamnya secara implisit mengatur pula mengenai rudal balistik antar benua:

a. *United Nations Charter*

Di dalam UN *Charter* ini tidak mengatur secara spesifik mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan senjata nuklir. Tidak disebutkan pula secara jelas mengenai pengaturan peluncuran rudal balistik antar benua, yang merupakan bagian dari senjata nuklir. UN *Charter* hanya memberikan aturan secara umum yang menginstruksikan untuk adanya pembentukan suatu aturan yang mengatur masalah persenjataan demi perdamaian dan keamanan dunia

b. *Partial Test-Ban Treaty*

Partial Test Ban Treaty (PTBT) atau *Treaty Banning Nuclear Test In The Atmosphere, In Outer Space,*

and Under Water merupakan perjanjian multilateral yang melarang uji coba atau peluncuran senjata nuklir dan peledakan senjata nuklir atau sejenisnya di atmosfer, di ruang angkasa, dan dibawah air.

Dengan diaturnya pelarangan untuk meledakkan senjata nuklir di dalam PTBT, maka pengaturan tersebut telah mencakup pula mengenai peluncuran rudal balistik antar benua. Hal ini mengingat bahwa peluncuran rudal balistik antar benua yang pada umumnya juga membawa hulu ledak nuklir maupun senjata nuklir diluncurkan menuju atmosfer untuk bisa mencapai dan meledak pada objek sasaran. Dengan begitu, peluncuran rudal balistik antar benua sama halnya dengan tindakan meluncurkan ataupun meledakkan senjata nuklir ke atmosfer. Sehingga terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benua, berlaku ketentuan dalam PTBT yang artinya peluncuran tersebut dilarang

c. *The Treaty On Non-Proliferation Of Nuclear Weapon*

NPT adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi nuklir yang ada di dunia, serta mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai. Tapi lebih dari itu, perjanjian multilateral ini memiliki tujuan utama yaitu perlucutan senjata nuklir.

Meski dalam aturan tersebut tidak dijelaskan dan diatur secara jelas mengenai ICBM, namun pada aturan tersebut menyebutkan senjata nuklir, alat peledak nuklir, dan kontrol senjata atau alat peledak nuklir. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ICBM merupakan alat untuk meluncurkan senjata nuklir atau dengan kata lain alat untuk meledakkan senjata nuklir. Berarti aturan tersebut juga mencakup mengenai ICBM, meski tidak secara eksplisit dijelaskan didalamnya. Itu berarti bahwa tindakan peluncuran ICBM dilarang pula oleh NPT.

- d. *Comprehensive Test-Ban Treaty*
CTBT atau Traktat Pelarangan Uji Coba Komprehensif merupakan perjanjian mengenai pelarangan uji coba peluncuran nuklir secara menyeluruh yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 September 1996. CTBT melarang seluruh penggunaan dan peledakan nuklir baik untuk militer maupun tujuan damai.

Terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benua, yang juga merupakan senjata nuklir karena dalam peluncuran, rudal balistik antar benua memiliki dan membawa senjata nuklir pada hulu ledaknya. Pada peluncuran rudal balistik antar benua, rudal tersebut akan diluncurkan ke objek sasaran yang dituju, ketika telah mendekati objek sasaran senjata nuklir yang ada dalam rudal balistik antar benua tersebut akan

meledak. Maka ketentuan yang ada dalam CTBT berlaku pula dalam tindakan peluncuran rudal balistik antar benua, dimana dalam peluncuran rudal balistik antar benua juga termasuk didalamnya peledakan senjata nuklir yang objek sasarannya berjangkauan antar benua.

- e. *The Hague Code of Conduct*

The Hague Code of Conduct (HCOC) atau yang lebih dikenal dengan *International Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferations* merupakan suatu instrumen internasional yang dibentuk dari hasil usaha masyarakat internasional untuk mengatur mengenai larangan penyebaran rudal balistik.

Secara umum pengaturan di dalam HCOC adalah untuk mencegah dan menghalangi penyebaran rudal balistik yang berkemampuan untuk mengirimkan senjata pemusnah masal. Senjata pemusnah masal yang dimaksud antara lain adalah senjata kimia, senjata biologi, dan senjata nuklir. HCOC juga membatasi pengembangan dan pengujian program rudal balistik yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya.

- f. *Treaty On Prohibition Of Nuclear Weapon*

Sesuai dengan namanya, perjanjian ini bertujuan untuk melarang keberadaan senjata nuklir. Pada perjanjian ini, negara pihak atau anggota perjanjian dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan senjata nuklir.

Terkait dengan pengaturan yang mengatur mengenai peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM terdapat pada juga terdapat pada Pasal 1, khususnya pada Pasal 1 huruf d. Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa dilarang menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya. ICBM termasuk dalam senjata nuklir maupun alat peledak nuklir, mengingat bahwa ICBM memiliki dan membawa senjata nuklir pada saat diluncurkan. Oleh karena itu pengaturan mengenai peluncuran rudal balistik antar benua dalam *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* terdapat pada Pasal 1 huruf d, perjanjian tersebut melarang dilakukannya menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, termasuk didalamnya tindakan peluncuran rudal balistik antar benua.

B. Tindakan Korea Utara Dalam Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Sebagai Pelanggaran Dalam Hukum Internasional

1. Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara

Pengembangan rudal balistik yang dilakukan sejak masa kepemimpinan Kim Il Sung tersebut akhirnya membuahkan hasil, pada 2017 Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM untuk pertama kalinya. Peluncuran yang dilakukan pertama kali dilakukan pada 4 Juli 2017 kemudian disusul

dengan peluncuran kedua pada 28 Juli 2017 dan yang ketiga pada 28 November 2017. Dilansir dari Reuters, Korea Utara pertama kali meluncurkan ICBM miliknya pada 4 Juli 2017. ICBM dengan tipe Hwasong-14 tersebut meluncur selama 39 menit dan menempuh jangkauan sejauh 930 km. ICBM pertama Korea Utara tersebut diluncurkan dari wilayah Panghyon, sebelum kemudian jatuh di wilayah ZEE Jepang. Kemudian peluncuran ICBM yang kedua dilakukan pada 28 Juli 2017 dengan tipe rudal yang sama yaitu Hwasong-14. Pada peluncuran yang kedua ICBM ini meluncur selama 48 menit dengan menempuh jangkauan 1000 km. Jika dibandingkan dengan peluncuran yang pertama kali, peluncuran ICBM yang kedua ini nampaknya jauh lebih baik. Apabila rudal tersebut diluncurkan pada trayektori normal, maka secara teori rudal tersebut dapat mencapai Chicago dan New York. Hwasong-14 merupakan tipe rudal balistik antar benua yang dikembangkan dari rudal tipe Hwasong-12, yang memiliki jangkauan menengah.

Pada 28 November 2017, Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik antar benuanya. Peluncuran ICBM yang ketiga ini diklaim oleh Korea Utara sebagai peluncuran paling kuat dan paling sukses. Peluncuran Hwasong-15 ini merupakan peluncuran ICBM untuk pertama kalinya sejak diluncurkan pertama kali pada Juli 2017. ICBM tipe Hwasong-15 diluncurkan di lokasi peluncuran Korea Utara di wilayah utara

Pyongyang. Hwasong-15 meluncur selama 53 menit dan mencapai ketinggian 4.500 km sebelum turun dan mendarat di ZEE Jepang. ICBM ini menempuh jarak 960 km dari tempat peluncuran

2. Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Oleh Korea Utara Melanggar Hukum Internasional

Peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM oleh Korea Utara sepanjang 2017 dianggap sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Mengingat bahwa peluncuran rudal balistik antar benua yang membawa nuklir pada hulu ledaknya, dikhawatirkan menimbulkan dampak yang luas.

Keterkaitan antara rudal balistik antar benua dengan senjata nuklir adalah terletak pada hulu ledak yang dimiliki oleh rudal tersebut. Meski terdapat rudal balistik yang masih berhulu ledak konvensional, namun rudal balistik antar benua memiliki hulu ledak nuklir yang membuat rudal tersebut dapat mencapai suatu wilayah dengan jangkauan antar benua. Dengan begitu peluncuran rudal balistik antar benua dapat dikatakan sebagai tindakan dalam menggunakan senjata nuklir, karena rudal balistik antar benua secara tidak langsung merupakan alat untuk meledakkan nuklir. Apalagi dalam konteks peluncuran oleh Korea Utara sempat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2

angka 4 dalam Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa,

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations”

Bahwa menurut ketentuan tersebut, dalam hubungan internasional seluruh anggota PBB harus menahan diri dari penggunaan ancaman atau penggunaan kekuatan melawan keutuhan wilayah atau independensi politik suatu negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Berdasar ketentuan tersebut negara anggota PBB dilarang untuk menggunakan ancaman atau kekuatan melawan keutuhan wilayah negara lainnya. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai jenis penggunaan kekuatan, sehingga bisa disimpulkan bahwa penggunaan kekuatan disini termasuk pula didalamnya penggunaan kekuatan senjata. Sedangkan kekuatan senjata pun bermacam-macam, mulai dari senjata kimia, senjata biologi, maupun senjata nuklir dan termasuk rudal. Korea Utara merupakan negara anggota PBB yang tunduk pada Piagam PBB. Tetapi Korea Utara malah melakukan peluncuran rudal balistik antar benua, yang juga merupakan senjata nuklir. Sehingga tindakan Korea Utara tersebut merupakan pelanggaran

terhadap ketentuan dalam Piagam PBB.

Selain melanggar ketentuan dalam Piagam PBB, menurut *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional mengenai *Legality of Threat and Use of Nuclear Weapons* pada Paragraf 105 Pasal 2 huruf E bahwa penggunaan atau ancaman senjata nuklir melanggar prinsip hukum humaniter internasional.²⁶ Seperti yang kita ketahui bahwa hukum humaniter internasional menjadi bagian dari hukum internasional atau dengan kata lain adalah cabang dari hukum internasional. Prinsip yang dilanggar antara lain adalah prinsip *prohibition*, yaitu prinsip yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan dampak tidak perlu. Peluncuran rudal balistik antar benua yang notabeneanya membawa hulu ledak berupa nuklir dapat menyebabkan dampak yang meluas apabila benar-benar mengenai target sasaran. Meski peluncuran rudal balistik antar benua yang dilakukan Korea Utara tidak sampai menimbulkan dampak yang meluas dan tidak perlu, namun apabila rudal balistik antar benua tersebut benar-benar berhasil mencapai target bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak yang seperti itu. Tetapi Mahkamah Internasional tidak dapat memutuskan mengenai boleh tidaknya penggunaan senjata nuklir tersebut dalam hal pembelaan diri suatu negara.

Tak hanya itu, Korea Utara sebagai negara anggota PBB seharusnya juga ikut mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Salah satu tujuan tersebut adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yangmana tujuan tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 1 Piagam PBB.

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”

Dalam mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah dengan menahan diri untuk melakukan ancaman pada perdamaian. Piagam PBB merupakan perjanjian multilateral yang dibuat dalam rangka membentuk organisasi internasional dan secara jelas didasarkan pada legalitas hukum internasional. Sebagai negara anggota PBB yang juga tunduk pada Piagam PBB, Korea Utara berarti seharusnya tunduk pada hukum internasional. Tetapi peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara memicu reaksi dari negara-negara tetangga seperti Cina, Korea Selatan, bahkan Rusia dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut khawatir dengan adanya peluncuran rudal balistik antar

²⁶ *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Legality of The Threat or Use of Nuclear Weapons*, 8 Juli 1996, hal 266

benua akan menimbulkan dampak yang luas dan memicu terjadinya perang sehingga membahayakan perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.

3. Sanksi Bagi Korea Utara Atas Tindakan Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua

Tindakan Korea Utara dalam meluncurkan rudal balistik antar benua (ICBM) sepanjang 2017 menimbulkan banyaknya kecaman dari masyarakat internasional. Oleh karena itulah, organisasi dunia yaitu PBB memberikan sanksi bagi Korea Utara terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benuanya. Dalam menjatuhkan sanksi bagi Korea Utara maupun negara-negara anggota yang dianggap melanggar hukum internasional, PBB melaksanakan hal tersebut melalui salah satu organ utamanya yaitu Dewan Keamanan. Sanksi yang diberikan bukanlah sanksi dengan menggunakan kekuatan senjata, melainkan sanksi diluar hal tersebut seperti sanksi ekonomi maupun sanksi politik.

Terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) oleh Korea Utara selama 2017, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, maka Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi bagi negara tersebut. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan dua resolusi. Dua resolusi tersebut adalah resolusi bernomor S/RES/2371 (2017) yang dijatuhkan pada 5 Agustus 2017 dan S/RES/2397 (2017) yang

dijatuhkan pada 22 Desember 2017.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan rudal balistik antar benua dalam Hukum Internasional diatur dalam *United Nations Charter*, PTBT, NPT, CTBT, *The Hague Code of Conduct* (HCOC), dan *Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*. Terkait dengan tindakan Korea Utara dalam meluncurkan rudal balistik antar benua merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Peluncuran rudal balistik antar benua oleh Korea Utara melanggar ketentuan dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum humaniter. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara atas tindakannya dalam meluncurkan rudal balistik antar benua.

Agar PBB segera menyusun peraturan internasional mengenai rudal balistik antar benua tersebut secara khusus. Selain itu Korea Utara perlu melakukan pengontrolan atas peluncuran rudal balistik antar benua yang dimilikinya dan kembali sebagai negara pihak NPT serta segera meratifikasi perjanjian mengenai senjata nuklir.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akhadi, Mukhlis, 1997, *Pengantar Teknologi Nuklir*, Jakarta:Rineka Cipta.
- M Wallace, Rebecca M., 1986, *International Law*, London:Sweet & Maxwell Limited.
- Setyanto, Aries, 2008, *Membangun Pemahaman Nuklir Untuk Kesejahteraan*, Jakarta:Titik Terang.



Setyowati, Erni & Bambang Setioko,
2013, *Buku Ajar Metodologi Riset
Dan Statistik Metodologi Penelitian
Kualitatif & Kuantitatif*,
Semarang: Undip Press.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji,
2014, *Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*,
Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1988,
*Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Starke, J. G., *Pengantar Hukum
Internasional Edisi Ke-10*,
diterjemahkan oleh Bambang Iriana
Djajaatmadja (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015).

Usman, Husaini & Purnomo Setyadi
Akbar, 2008, *Metodologi
Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi
Aksara.

Putusan Pengadilan

*Reports of Judgements, Advisory
Opinions and Orders, Legality of
The Threat or Use of Nuclear
Weapons*, 8 Juli 1996.

Jurnal:

Bagus Wicaksana, I Gede & Ni Made
Yuliantini G, 2015, *Legalitas
Penggunaan Peluru Kendali Antar
benua (Intercontinental Ballistic
Missile) Dalam Perang
Antarnegara*, Jurnal Kertha Negara
Vol. 03 No. 03 Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Ganguly, Paramita, *Weapon of Mass
Destruction-A Grave Threat To
Global Security*, The International
Journal Of Humanities & Social
Studies, Vol 3 Issue 11, November
2015.

Peraturan Internasional:

UN Charter

Partial Test Ban Treaty

*Comprehensive Nuclear Test Ban
Treaty*

*Treaty On Non-Proliferation of Nuclear
Weapons*

The Hague Code of Conduct

*Treaty On The Prohibition of Nuclear
Weapons*

Resolusi DK PBB No. S/RES/2371
(2017) dan S/RES/2397 (2017)

Website:

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40883776>, diakses pada 30 Agustus 2017 pukul 10.12 WIB

<https://missilethreat.csis.org/country/dprk/>, diakses pada 16 Oktober 2017 pukul 12.34 WIB

*US: North Korea Launched New
Missile*,

<https://edition.cnn.com/2017/07/05/politics/us-north-korea-launched-new-missile/index.html>, diakses pada 16 Oktober 2017 pukul 13.34

<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/repository/submissions-2014/> diakses pada Rabu 18 Oktober 2017 pukul 20.01 WIB

<https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernization-remains-priority>, diakses pada Minggu 21 Oktober 2017 pukul 20.52 WIB

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41706421>, diakses pada 21 Oktober pukul 21.14 WIB

<http://www.sbs.com.au/news/article/2017/10/21/north-korea-continue-nuclear-tests-report>, diakses pada Kamis 26 Oktober 2017 pukul 12.31 WIB

<http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/democraticpeoplesrepublicofkorea/acc/moscow>, diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 11.27 WIB



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12143617@egNews, diakses pada Sabtu 20 Januari 2018 pukul 21.02 WIB

<http://pib.nic.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1517077>, diakses pada Minggu 21 Januari 2018 pukul 09.55 WIB

<https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-technology-factbo/how-north-koreas-latest-icbm-test-stacks-up-idUSKBN1DT0IE>, diakses pada Sabtu 27 Januari 2018 pukul 22.15 WIB